

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
NOMOR : 282/Kep.II/256/2014**

Pada hari ini SENIN, tanggal SEPULUH, bulan NOPEMBER, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH
N I P : 19610308 199103 1 009
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : IWAN SETIAWAN, SH
No. KTP : 3273221708600008
Jabatan : KETUA
Alamat : Margahayu Raya R II No. 17 RT. 002 RW. 011 Kel. Sekejati
Kec. Buahbatu / Jl. Saad No. 21 Kel. Kebonpisang Kec.
Sumur Bandung /Jl. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik /
081220106658

Yang bertindak untuk dan atas nama FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (*Empat puluh lima juta rupiah*). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *Kegiatan kerja Tahun 2014 FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT Kota Bandung* sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *meningkatkan memfungsikan peran yang efektif fungsi Pekerja Sosial (PSM) dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui Program kerja yang terarah, terpadu berkelanjutan dan berkesinambungan, membangun mekanisme keorganisasian yang lebih komprehensif dengan tetap memberikan kebebasan dalam hal melaksanakan program kerja dan membangun jaringan kerja serta pola komunikasi yang sistematis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.*

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :

1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KAS KODYA BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0019487989100 - FK PSM (FORUM KOMUNIKASI SOSIAL MAS / IWAN SETIAWAN & WATI HASNAWATI HJ.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
I	RAKER PENGURUS				
	Biaya mamin rapat kerja pengurus PSM Kecamatan dan Kelurahan	190	Orang	55.000	10.450.000
	ATK	1	Paket	4.000.000	4.000.000
	Sewa Tempat	1	Keg	2.000.000	2.000.000
	Cetak Buku Panduan	250	Buku	15.000	3.750.000
	Spanduk	2	Buah	250.000	500.000
	Dokumentasi	3	Keg	250.000	750.000
	Foto Copy	1	Paket	2.000.000	2.000.000
	Belanja Sandang / Jas PSM	30	Buah	200.000	6.000.000
	Belanja PIN PSM	30	Buah	25.000	750.000
II	ATK KESEKRETARIATAN	1	Paket	4.000.000	4.000.000
III	RAPAT KOORDINASI PENGURUS				
	Mamin Rapat Koordinasi Pengurus 6 Kali Pertemuan x 40 Orang	240	orang	45.000	10.800.000
	JUMLAH				45.000.000

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH

PIHAK KEDUA



IWAN SETIAWAN, SH